

Tanggal Instruksi : _____ Tanggal Transaksi : _____ (diisi bila tgl pelaksanaan berbeda dari tgl instruksi ini)

Kami dengan ini bermaksud melakukan wakaf saham dan atau uang serta menginstruksikan PT Mandiri Sekuritas (“MANDIRI”) melaksanakan transaksi dengan data dan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Efek	Volume (lembar)	Harga/lembar (Rp) Berdasarkan harga penutupan hari sebelumnya	Jumlah Wakaf Uang (Rp)	Sumber Dana Wakaf Uang
1					Rekening Dana Nasabah
2					
3					

Informasi	Nasabah / Wakif	Lembaga Penerima / Nazir
Nama		Badan Pengelola Masjid Istiqlal – Istiqlal Global Fund
ID Nasabah /Client ID		SBDCAF
Nomor KTP Nasabah /Nomor STBPN* *STBPN: Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazir		3.3.00303
Alamat		Jl. Taman Wijaya Kusuma, Ps.Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta - 10710
Peruntukkan Hasil Wakaf: Pilih Program Wakaf yang ingin diikuti (dapat lebih dari 1 program)	☐ Wakaf Rumah Sehat ☐ Wakaf Istiqlal Mart ☐ Wakaf Biaya Pendidikan ☐ Wakaf Pengolahan Sampah Masjid (Waste Management)	☐ Wakaf Energi Masjid Berbasis Solar Panel ☐ Wakaf Penyediaan Air Bersih Untuk Masjid ☐ Wakaf Kewirausahaan

Syarat & Ketentuan Wakaf Saham & Uang	
Kami, selaku nasabah MANDIRI, menyatakan dan memberikan persetujuan kami atas pelaksanaan wakaf saham dan/ atau uang diatas, dilaksanakan berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut : 1. Daftar istilah: a. Wakif adalah pihak yang melakukan pemberian wakaf b. Nazir adalah pihak yang memiliki izin untuk menerima dan mengelola aset wakaf c. Wakaf Saham adalah wakaf yang objeknya saham dan/atau hasil investasi saham. d. Wakaf Uang adalah wakaf atas hasil investasi saham (capital gain atau dividen) yang diterima oleh Nasabah atau dana yang tersedia di Rekening Dana Nasabah (RDN). 2. Ikrar Wakaf dibuat oleh para pihak, yaitu: a. Wakif, dalam hal ini adalah Nasabah PT Mandiri Sekuritas. b. Nazir, dalam hal ini adalah Badan Pengelola Masjid Istiqlal - Istiqlal Global Fund c. Perusahaan Efek, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas 3. Wakaf Saham diatur dalam Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013 tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang beserta peraturan pelaksana dan perubahan-perubahannya di kemudian hari. 4. PT Mandiri Sekuritas sebagai Perusahaan Efek yang memiliki izin sebagai Perantara Pedagang Efek dalam hal ini hanya bertindak sebagai fasilitator bagi nasabah yang akan mewakafkan saham dan/atau uang. PT Mandiri Sekuritas dalam pelaksanaan wakaf saham dan/atau uang oleh Nasabah tidak melakukan pengelolaan portofolio. 5. Nilai Wakaf Saham akan disesuaikan berdasarkan harga penutupan saham yang ditetapkan pada akhir hari bursa sebelumnya dan akan dieksekusi pada keesokan harinya (T+1) setelah wakif melakukan input di sistem/mengisi formulir wakaf. 6. Saham yang dapat diwakafkan adalah saham yang berada dalam Daftar Efek Syariah (DES). 7. Jika objek Wakaf Saham keluar dari Daftar Efek Syariah (DES), maka Nazir wajib menukarkan saham yang menjadi obyek Wakaf Saham dengan saham syariah lain yang masuk ke dalam DES dalam waktu maksimal 10 (sepuluh) hari bursa. 8. Nilai atas Wakaf Saham diatas belum termasuk biaya transaksi.	9. Biaya terkait proses transaksi Wakaf Saham akan dibebankan kepada Wakif (jika ada) 10. Khusus untuk Wakaf Uang, penyaluran uang tunai dilakukan secara langsung melalui transfer dana ke nomor RDN Nazir dan bukan untuk dibelikan saham. 11. Wakaf Uang akan dijalankan 1 (satu) hari bursa setelah wakif mengirimkan formulir wakaf atau input di sistem (T+1) dan diambil dari saldo dana yang tersedia di RDN Nasabah pada 1 hari bursa (T+1) setelah instruksi diberikan. 12. Jika objek Wakaf Saham tidak dapat menghasilkan manfaat, dan terjadi penurunan nilai terhadap harga saham sebagaimana yang tertera pada Ikrar Wakaf, maka Nazir dengan mempertimbangkan saran dari pihak yang berkompeten, termasuk namun tidak terbatas pada Manajer Investasi atau Anggota Bursa, dapat menukarkan objek Wakaf Saham tersebut dengan saham syariah lain yang nilainya dapat menghasilkan manfaat atas wakaf. 13. Wakif dengan ini menyatakan membebaskan Nazir dari setiap dan segala tuntutan hukum, klaim, dan ganti rugi dalam bentuk apa pun serta dalam hal apa pun, atas tindakan Nazir menukar (istibdal) harta benda wakaf dengan saham lain agar tetap memberikan manfaat bagi masyarakat. 14. Wakif dengan ini menyatakan membebaskan PT Mandiri Sekuritas dari setiap dan segala tuntutan hukum, klaim, dan ganti rugi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan transaksi wakaf maupun sedekah yang telah diinstruksikan oleh nasabah kepada PT Mandiri Sekuritas. 15. Penyaluran wakaf oleh Nazir akan tetap mempertimbangkan perhitungan untuk menjaga nilai pokok wakaf saham. 16. Wakif dengan ini menyetujui adanya transfer data/informasi sehubungan dengan pelaksanaan program wakaf saham dan/ atau uang antara Mandiri Sekuritas dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal - Istiqlal Global Fund selaku Nazir. Khusus untuk Wakaf Saham, dengan disetujuinya Ikrar Wakaf ini, maka dokumen ini merupakan dokumen yang sah atas peralihan saham Wakif menjadi saham yang diwakafkan kepada Nazir, sekaligus dokumen ini menjadi instruksi transaksi yang sah dan mengikat yang dilakukan oleh Wakif dan Nazir yang memiliki rekening di PT Mandiri Sekuritas sebagai fasilitator wakaf.

Tanda Tangan Nasabah	Tanda Tangan Nazir	Diisi Oleh Petugas Mandiri	
		Verifikator	Approver
Nama:	Nama:		